



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1441, 2019

KEMENDAGRI. Kabupaten Polewali Mandar.
Kabupaten Majene. Kabupaten Polewali Mandar.
Kabupaten Mamasa. Sulawesi Barat. Batas
Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 73 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN POLEWALI MANDAR DENGAN
KABUPATEN MAJENE DAN ANTARA KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DENGAN KABUPATEN MAMASA PROVINSI SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat, perlu ditetapkan batas daerah secara tegas antara Kabupaten Polewali Mandar dengan Kabupaten Majene dan antara Kabupaten Polewali Mandar dengan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Polewali Mandar dengan Kabupaten Majene dan antara Kabupaten Polewali Mandar dengan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, Pemerintah Kabupaten Majene, Pemerintah Kabupaten Mamasa, dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Polewali Mandar dengan Kabupaten Majene dan antara Kabupaten Polewali Mandar dengan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi

- Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN POLEWALI MANDAR DENGAN KABUPATEN MAJENE DAN ANTARA KABUPATEN POLEWALI MANDAR DENGAN KABUPATEN MAMASA PROVINSI SULAWESI BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sulawesi Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat.
2. Kabupaten Polewali Mandar adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar.
3. Kabupaten Majene adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi.
4. Kabupaten Mamasa adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

6. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah antara Kabupaten Polewali Mandar dengan Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat dimulai dari:

- a. TK.01 dengan koordinat $03^{\circ} 32' 00.353''$ LS dan $119^{\circ} 00' 19.168''$ BT, TK.01 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.02 dengan koordinat $03^{\circ} 31' 40.346''$ LS dan $119^{\circ} 00' 03.654''$ BT;
- b. TK.02 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) jalan sampai pada TK.03 dengan koordinat $03^{\circ} 31' 39.262''$ LS dan $119^{\circ} 00' 04.358''$ BT;
- c. TK.03 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) jalan sampai pada TK.04 dengan koordinat $03^{\circ} 31' 16.002''$ LS dan $118^{\circ} 59' 48.033''$ BT;
- d. TK.04 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 01 dengan koordinat $03^{\circ} 31' 07.827''$ LS dan $118^{\circ} 59' 43.858''$ BT yang terletak pada batas Desa Tandung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar dengan Kelurahan Tande Timur Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat;
- e. PBU 01 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 14 dengan koordinat $03^{\circ} 29' 57.823''$ LS dan $118^{\circ} 58' 57.411''$ BT yang terletak pada batas Desa Galung Lombok Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar dengan Kelurahan Tande Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat;

- f. PBU 14 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.05 dengan koordinat $03^{\circ} 29' 52.478''$ LS dan $118^{\circ} 58' 52.521''$ BT;
- g. TK.05 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai/Lembang Puawang sampai pada PABU 02 dengan koordinat $03^{\circ} 29' 48.997''$ LS dan $118^{\circ} 58' 19.302''$ BT yang terletak di Desa Galung Lombok Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar yang berbatasan dengan Kelurahan Tande Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat;
- h. PABU 02 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai/Lembang Puawang sampai pada TK.06 dengan koordinat $03^{\circ} 29' 34.249''$ LS dan $118^{\circ} 57' 54.431''$ BT;
- i. TK.06 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 04 dengan koordinat $03^{\circ} 29' 20.903''$ LS dan $118^{\circ} 57' 55.216''$ BT yang terletak pada batas Desa Galung Lombok Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar dengan Kelurahan Baruga Dhua Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat;
- j. PBU 04 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit sampai pada PABU 03 dengan koordinat $03^{\circ} 28' 25.877''$ LS dan $118^{\circ} 57' 46.645''$ BT yang terletak di Desa Tanda Sura Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar yang berbatasan dengan Kelurahan Baruga Dhua Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat;
- k. PABU 03 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK.07 dengan koordinat $03^{\circ} 27' 31.234''$ LS dan $118^{\circ} 56' 57.258''$ BT;
- l. TK.07 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK.08 dengan koordinat $03^{\circ} 26' 40.838''$ LS dan $118^{\circ} 57' 04.101''$ BT;
- m. TK.08 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK.09 dengan koordinat $03^{\circ} 25' 28.259''$ LS dan $118^{\circ} 55' 41.198''$ BT;

- n. TK.09 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai/Lembang Teleppo sampai pada TK.10 dengan koordinat $03^{\circ} 25' 01.927''$ LS dan $118^{\circ} 55' 36.482''$ BT;
- o. TK.10 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit sampai pada PABU 05 dengan koordinat $03^{\circ} 24' 31.877''$ LS dan $118^{\circ} 54' 53.456''$ BT yang terletak di Desa Kalumammang Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar yang berbatasan dengan Kelurahan Mosso Dhua Kecamatan Sendana Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat;
- p. PABU 05 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK.11 dengan koordinat $03^{\circ} 23' 58.362''$ LS dan $118^{\circ} 55' 04.040''$ BT;
- q. TK.11 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PABU 06 dengan koordinat $03^{\circ} 23' 56.548''$ LS dan $118^{\circ} 54' 42.253''$ BT yang terletak di Desa Kalumammang Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar yang berbatasan dengan Desa Bukit Samang Kecamatan Sendana Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat;
- r. PABU 06 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.12 dengan koordinat $03^{\circ} 23' 10.948''$ LS dan $118^{\circ} 54' 51.874''$ BT;
- s. TK.12 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai sampai pada TK.13 dengan koordinat $03^{\circ} 23' 13.456''$ LS dan $118^{\circ} 55' 12.943''$ BT;
- t. TK.13 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai/Lembang Mombi sampai pada PABU 07 dengan koordinat $03^{\circ} 22' 52.243''$ LS dan $118^{\circ} 55' 06.295''$ BT yang terletak di Desa Kalumammang Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar yang berbatasan dengan Desa Paminggalang Kecamatan Sendana Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat;
- u. PABU 07 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Sungai/Lembang Mombi sampai pada TK.14 dengan koordinat $03^{\circ} 22' 10.786''$ LS dan $118^{\circ} 55' 28.400''$ BT;

- v. TK.14 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.15 dengan koordinat $03^{\circ} 22' 03.988''$ LS dan $118^{\circ} 55' 34.271''$ BT;
- w. TK.15 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK.16 dengan koordinat $03^{\circ} 21' 19.332''$ LS dan $118^{\circ} 56' 21.402''$ BT;
- x. TK.16 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 08 dengan koordinat $03^{\circ} 20' 55.430''$ LS dan $118^{\circ} 55' 58.439''$ BT yang terletak pada batas Desa Puppuring Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dengan Desa Paminggalang Kecamatan Sendana Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat;
- y. PBU 08 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK.17 dengan koordinat $03^{\circ} 19' 40.698''$ LS dan $118^{\circ} 55' 31.648''$ BT;
- z. TK.17 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit sampai pada PABU 09 dengan koordinat $03^{\circ} 18' 25.095''$ LS dan $118^{\circ} 55' 16.902''$ BT yang terletak di Desa Puppuring Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar yang berbatasan dengan Desa Limboro Rambu-Rambu Kecamatan Sendana Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat;
- aa. PABU 09 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit sampai pada PABU 10 dengan koordinat $03^{\circ} 17' 04.559''$ LS dan $118^{\circ} 55' 15.556''$ BT yang terletak di Desa Puppuring Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar yang berbatasan dengan Desa Limboro Rambu-Rambu Kecamatan Sendana Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat;
- ab. PABU 10 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 11 dengan koordinat $03^{\circ} 16' 07.460''$ LS dan $118^{\circ} 54' 59.273''$ BT yang terletak pada batas Desa Besoangin Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar dengan Desa Limboro Rambu-Rambu Kecamatan Sendana Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat;

- ac. PBU 11 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit sampai pada TK.18 dengan koordinat $03^{\circ} 14' 43.209''$ LS dan $118^{\circ} 54' 40.317''$ BT;
- ad. TK.18 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK.19 dengan koordinat $03^{\circ} 13' 13.408''$ LS dan $118^{\circ} 54' 51.264''$ BT;
- ae. TK.19 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK.20 dengan koordinat $03^{\circ} 12' 48.535''$ LS dan $118^{\circ} 54' 27.376''$ BT;
- af. TK.20 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK.21 dengan koordinat $03^{\circ} 11' 24.042''$ LS dan $118^{\circ} 54' 03.571''$ BT;
- ag. TK.21 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai sampai pada TK.22 dengan koordinat $03^{\circ} 10' 00.379''$ LS dan $118^{\circ} 54' 30.930''$ BT;
- ah. TK.22 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 15 dengan koordinat $03^{\circ} 09' 42.013''$ LS dan $118^{\circ} 55' 40.701''$ BT yang terletak pada batas Desa Besoangin Utara Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar dengan Desa Panggalo Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat;
- ai. PBU 15 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK.23 dengan koordinat $03^{\circ} 09' 28.236''$ LS dan $118^{\circ} 57' 18.620''$ BT;
- aj. TK.23 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai/Salu Mandar sampai pada PABU 16 dengan koordinat $03^{\circ} 08' 15.295''$ LS dan $118^{\circ} 57' 08.904''$ BT yang terletak di Desa Piriang Tapiko Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar yang berbatasan dengan Desa Panggalo Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat;
- ak. PABU 16 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai/Salu Mandar sampai pada PABU 17 dengan koordinat $03^{\circ} 07' 49.030''$ LS dan $118^{\circ} 57' 08.163''$ BT yang terletak di Desa Piriang Tapiko Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar

- yang berbatasan dengan Desa Panggalo Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat;
- al. PABU 17 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai/Salu Mandar sampai pada PABU 18 dengan koordinat $03^{\circ} 07' 01.161''$ LS dan $118^{\circ} 57' 06.065''$ BT yang terletak di Desa Piriang Tapiko Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar yang berbatasan dengan Desa Panggalo Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat;
 - am. PABU 18 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai/Salu Mandar sampai pada PABU 19 dengan koordinat $03^{\circ} 06' 16.754''$ LS dan $118^{\circ} 56' 47.192''$ BT yang terletak di Desa Piriang Tapiko Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar yang berbatasan dengan Desa Panggalo Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat;
 - an. PABU 19 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai/Salu Mandar sampai pada PABU 20 dengan koordinat $03^{\circ} 05' 45.613''$ LS dan $118^{\circ} 57' 15.138''$ BT yang terletak di Desa Piriang Tapiko Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar yang berbatasan dengan Desa Ulumanda Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat;
 - ao. PABU 20 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai/Salu Mandar sampai pada TK.24 dengan koordinat $03^{\circ} 05' 42.455''$ LS dan $118^{\circ} 57' 22.526''$ BT;
 - ap. TK.24 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK.25 dengan koordinat $03^{\circ} 05' 20.340''$ LS dan $118^{\circ} 57' 41.439''$ BT;
 - aq. TK.25 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Sungai sampai pada TK.26 dengan koordinat $03^{\circ} 05' 17.080''$ LS dan $119^{\circ} 00' 39.979''$ BT;
 - ar. TK.26 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK.27 dengan koordinat $03^{\circ} 05' 04.457''$ LS dan $119^{\circ} 02' 14.089''$ BT; dan

- as. TK.27 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Polewali Mandar dengan Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamasa yang terletak pada TK.28 dengan koordinat $03^{\circ} 06' 43.652''$ LS dan $119^{\circ} 04' 29.369''$ BT.

Pasal 3

Batas daerah antara Kabupaten Polewali Mandar dengan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat dimulai dari:

- a. Pertigaan batas antara Kabupaten Polewali Mandar dengan Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat yang ditandai oleh TK.01 dengan koordinat $03^{\circ} 06' 43.652''$ LS dan $119^{\circ} 04' 29.369''$ BT;
- b. TK.01 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Sungai/Salu Tahandilong sampai pada TK.02 dengan koordinat $03^{\circ} 05' 33.144''$ LS dan $119^{\circ} 06' 43.545''$ BT;
- c. TK.02 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai/Salu Tahandilong sampai pada TK.03 dengan koordinat $03^{\circ} 05' 48.975''$ LS dan $119^{\circ} 07' 51.765''$ BT;
- d. TK.03 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.04 dengan koordinat $03^{\circ} 07' 00.432''$ LS dan $119^{\circ} 08' 56.625''$ BT;
- e. TK.04 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada PABU 35 dengan koordinat $03^{\circ} 06' 32.993''$ LS dan $119^{\circ} 09' 22.609''$ BT yang terletak di Desa Rangoan Kecamatan Matangnga Kabupaten Polewali Mandar yang berbatasan dengan Desa Kondo Kecamatan Mehalaan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat;
- f. PABU 35 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada PABU 37 dengan koordinat $03^{\circ} 06' 05.985''$ LS dan $119^{\circ} 10' 53.244''$ BT yang terletak di Desa Rangoan Kecamatan Matangnga Kabupaten Polewali Mandar yang berbatasan dengan Desa Pasembu Kecamatan Mehalaan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat;

- g. PABU 37 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 38 dengan koordinat $03^{\circ} 05' 55.837''$ LS dan $119^{\circ} 12' 30.656''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Matangnga Kecamatan Matangnga Kabupaten Polewali Mandar dengan Desa Pasembu Kecamatan Mehalaan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat;
- h. PBU 38 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 39 dengan koordinat $03^{\circ} 04' 23.746''$ LS dan $119^{\circ} 15' 31.630''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Matangnga Kecamatan Matangnga Kabupaten Polewali Mandar dengan Kelurahan Minake Kecamatan Tandukkalua Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat;
- i. PBU 39 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 40 dengan koordinat $03^{\circ} 04' 35.125''$ LS dan $119^{\circ} 16' 11.972''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Matangnga Kecamatan Matangnga Kabupaten Polewali Mandar dengan Desa Salubalo Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat;
- j. PBU 40 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK.05 dengan koordinat $03^{\circ} 06' 53.586''$ LS dan $119^{\circ} 15' 54.674''$ BT;
- k. TK.05 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 41 dengan koordinat $03^{\circ} 09' 16.864''$ LS dan $119^{\circ} 15' 30.792''$ BT yang terletak pada batas Desa Katimbang Kecamatan Matangnga Kabupaten Polewali Mandar dengan Desa Sasakan Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat;
- l. PBU 41 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 42 dengan koordinat $03^{\circ} 09' 42.816''$ LS dan $119^{\circ} 15' 33.780''$ BT yang terletak pada batas Desa Katimbang Kecamatan Matangnga Kabupaten Polewali Mandar dengan Desa Sasakan Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat;

- m. PBU 42 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 43 dengan koordinat $03^{\circ} 10' 49.683''$ LS dan $119^{\circ} 16' 25.729''$ BT yang terletak pada batas Desa Tapua Kecamatan Matangnga Kabupaten Polewali Mandar dengan Desa Sasakan Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat;
- n. PBU 43 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK.06 dengan koordinat $03^{\circ} 12' 18.412''$ LS dan $119^{\circ} 17' 32.968''$ BT;
- o. TK.06 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.07 dengan koordinat $03^{\circ} 12' 46.362''$ LS dan $119^{\circ} 17' 13.344''$ BT;
- p. TK.07 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.08 dengan koordinat $03^{\circ} 13' 16.515''$ LS dan $119^{\circ} 17' 54.320''$ BT;
- q. TK.08 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit sampai pada TK.09 dengan koordinat $03^{\circ} 14' 05.272''$ LS dan $119^{\circ} 18' 27.288''$ BT;
- r. TK.09 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit sampai pada TK.10 dengan koordinat $03^{\circ} 14' 21.937''$ LS dan $119^{\circ} 18' 17.597''$ BT;
- s. TK.10 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit sampai pada TK.11 dengan koordinat $03^{\circ} 14' 21.224''$ LS dan $119^{\circ} 18' 39.593''$ BT;
- t. TK.11 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.12 dengan koordinat $03^{\circ} 14' 29.613''$ LS dan $119^{\circ} 18' 41.945''$ BT;
- u. TK.12 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit sampai pada TK.13 dengan koordinat $03^{\circ} 15' 03.825''$ LS dan $119^{\circ} 18' 25.086''$ BT;
- v. TK.13 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.14 dengan koordinat $03^{\circ} 15' 15.065''$ LS dan $119^{\circ} 18' 04.586''$ BT;
- w. TK.14 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK.15 dengan koordinat $03^{\circ} 15' 31.985''$ LS dan $119^{\circ} 18' 11.704''$ BT;

- x. TK.15 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.16 dengan koordinat $03^{\circ} 15' 49.111''$ LS dan $119^{\circ} 17' 45.458''$ BT;
- y. TK.16 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada PABU 48 dengan koordinat $03^{\circ} 16' 14.631''$ LS dan $119^{\circ} 19' 56.168''$ BT yang terletak di Desa Kurrak Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar yang berbatasan dengan Kelurahan Messawa Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat;
- z. PABU 48 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 49 dengan koordinat $03^{\circ} 16' 22.856''$ LS dan $119^{\circ} 20' 10.940''$ BT yang terletak pada batas Desa Kurrak Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar dengan Kelurahan Messawa Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat;
- aa. PBU 49 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 50 dengan koordinat $03^{\circ} 16' 45.145''$ LS dan $119^{\circ} 20' 15.673''$ BT yang terletak pada batas Desa Kurrak Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar dengan Desa Makuang Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat;
- ab. PBU 50 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit sampai pada PABU 51 dengan koordinat $03^{\circ} 16' 55.462''$ LS dan $119^{\circ} 20' 13.149''$ BT yang terletak di Desa Kurrak Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar yang berbatasan dengan Desa Makuang Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat;
- ac. PABU 51 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit sampai pada TK.17 dengan koordinat $03^{\circ} 17' 22.041''$ LS dan $119^{\circ} 20' 13.565''$ BT;
- ad. TK.17 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Sungai sampai pada TK.18 dengan koordinat $03^{\circ} 17' 23.080''$ LS dan $119^{\circ} 20' 25.288''$ BT;
- ae. TK.18 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK.19 dengan koordinat $03^{\circ} 17' 46.843''$ LS dan $119^{\circ} 21' 02.879''$ BT;

- af. TK.19 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 47 dengan koordinat $03^{\circ} 17' 54.673''$ LS dan $119^{\circ} 21' 44.772''$ BT yang terletak pada batas Desa Kelapa Dua Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar dengan Desa Makuang Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat;
- ag. PBU 47 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 52 dengan koordinat $03^{\circ} 18' 27.279''$ LS dan $119^{\circ} 22' 07.941''$ BT yang terletak di Desa Kelapa Dua Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar yang berbatasan dengan Desa Makuang Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat;
- ah. PABU 52 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit sampai pada PABU 53 dengan koordinat $03^{\circ} 18' 30.327''$ LS dan $119^{\circ} 22' 35.314''$ BT yang terletak di Desa Kelapa Dua Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar yang berbatasan dengan Desa Matande Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat;
- ai. PABU 53 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 54 dengan koordinat $03^{\circ} 18' 38.478''$ LS dan $119^{\circ} 22' 59.470''$ BT yang terletak pada batas Desa Kelapa Dua Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar dengan Desa Matande Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat;
- aj. PBU 54 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK.20 dengan koordinat $03^{\circ} 18' 44.911''$ LS dan $119^{\circ} 23' 04.125''$ BT;
- ak. TK.20 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.21 dengan koordinat $03^{\circ} 18' 36.540''$ LS dan $119^{\circ} 23' 17.480''$ BT;
- al. TK.21 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK.22 dengan koordinat $03^{\circ} 18' 34.561''$ LS dan $119^{\circ} 23' 44.180''$ BT;
- am. TK.22 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 55 dengan koordinat

- 03° 18' 50.368" LS dan 119° 23' 44.714" BT yang terletak pada batas Desa Kelapa Dua Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar dengan Desa Matande Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat;
- an. PBU 55 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK.23 dengan koordinat 03° 19' 19.644" LS dan 119° 24' 00.215" BT;
- ao. TK.23 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit sampai pada TK.24 dengan koordinat 03° 19' 18.897" LS dan 119° 24' 42.408" BT;
- ap. TK.24 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 56 dengan koordinat 03° 19' 55.037" LS dan 119° 24' 55.939" BT yang terletak pada batas Desa Kunyi Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar dengan Desa Seppang Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat; dan
- aq. PBU 56 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat dengan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan yang ditandai oleh TK.25 dengan koordinat 03° 20' 20.849" LS dan 119° 25' 53.122" BT.

Pasal 4

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 5

- (1) Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum pada Peta dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2019

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA



